

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap “Akuntansi Forensik Dalam Praktik Kepailitan pada Pengadilan Niaga” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntansi forensik berperan dalam beberapa proses dalam perkara kepailitan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahapan atau proses penyelesaian perkara kepailitan yang dilakukan di pengadilan niaga, diperlukan penelusuran yang berkaitan dengan akuntansi. Seperti dalam beberapa tahapan berikut ini:
 - 1) Pada tahap Pengadilan Tingkat Pertama sudah terlihat bahwa akuntansi forensik digunakan dalam praktik kepailitan. Dapat dilihat dengan adanya penelusuran mengenai kebenaran adanya utang piutang antara kreditor dan debitur apabila bukti yang dibawa oleh debitur dan kreditor tidak menemui kecocokan. Di sini dicari faktor-faktor yang membuktikan perjanjian mengenai utang piutang yang melibatkan minimal dua kreditor dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo. Akuntansi forensik dibutuhkan dalam menelusuri apakah perusahaan tersebut benar-benar tidak dapat membayar utang kepada para kreditornya atau biasa disebut dengan *insolvent*.
 - 2) Pada tahap Kasasi dan Peninjauan Kembali akuntansi forensik juga berperan, karena dalam tahap ini dilakukan verifikasi ulang mengenai perkara kepailitan oleh Mahkamah Agung. Begitu pula dalam tahap Peninjauan Kembali, akuntansi forensik juga berperan dalam menangani perkara kepailitan karena dalam tahap ini apabila ditemukan bukti baru, maka harus dilakukan validasi bukti baru tersebut

agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh hakim Mahkamah Agung.

- 3) Pada tahap Penghitungan Aset dan Harta Pailit akuntansi forensik juga berperan, karena pertama-tama kita harus mengetahui dahulu dimana saja aset dan harta pailit itu berada. Disini harus ditelusuri juga jumlah, harga dan juga nilai aset tersebut apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh debitur maupun dengan yang ada di dokumen atau laporan keuangan perusahaan. Dalam menghitung asetnya digunakan harga pasar dengan alasan hasil akhir dari penjualan aset nantinya akan dibagikan kepada para kreditor, karena jika dihitung dengan harga buku nantinya nol, bisa saja masih mempunyai nilai jika dihitung dengan harga pasar.
- 4) Pada tahap Mencatat dan Mencocokkan Utang Piutang akuntansi forensik pada saat rapat kreditor berperan, yaitu ketika mencari kebenaran adanya utang piutang antara debitur dan kreditor. Sehingga harus dipastikan secara benar utang-utang debitur tersebut kepada para kreditor, berapa utang kepada kreditor satu dan kreditor lainnya, apakah benar adanya utang piutang tersebut dalam dokumen atau tidak.
- 5) Pada tahap Pembagian Harta Pailit akuntansi forensik berperan, yaitu pada saat penentuan pembagian harta kepada para kreditor, mana kreditor yang menjadi kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Dengan adanya pembuktian dokumen yang menunjukkan adanya perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditor dengan jaminan yang tertera di perjanjian, dapat ditentukan proses pembagian tersebut.

2. Akuntansi forensik juga dapat mendeteksi adanya indikasi *fraud* dalam hal pailit di Pengadilan Niaga, perusahaan yang benar-benar mengalami *bankrupt* cenderung

untuk melakukan *fraud* dalam menyembunyikan asetnya ataupun deposito yang masih dimiliki oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset maupun deposito sehingga tidak disita oleh Pengadilan Niaga.

Terdapat beberapa tipe *fraud* yang kemungkinan terjadi pada kasus kepailitan adalah sebagai berikut:

1) Membawa lari aset

Untuk menyelamatkan harta yang kemungkinan disita oleh pihak pengadilan, maka debitur akan berusaha untuk mengamankan terlebih dahulu hartanya dengan cara membawa lari aset yang dimiliki dan memindahkan ke luar negeri. Hal ini dilakukan agar dalam penghitungan aset, kurator tidak mengetahuinya sehingga aset tersebut tidak disita.

2) Menggelapkan aset

Hal lain yang dilakukan untuk menyelamatkan aset perusahaannya, pihak debitur kadang menggelapkan aset. Tujuannya agar pihak kurator tidak dapat mengetahui aset sebenarnya yang dimilikinya. Tentu saja ini merugikan bagi pihak para kreditor, karena dengan begitu hak para kreditor dalam mendapatkan kembali piutangnya akan berkurang. Sedangkan di pihak debitur hal tersebut menguntungkan, karena melepas tanggung jawab utangnya.

3) Menggelapkan penjualan

Pajak merupakan hal pertama yang harus diselesaikan oleh pihak debitur ketika mengalami pailit. Oleh karena itu untuk mengurangi pembayaran pajak, hal yang dilakukan adalah dengan cara menggelapkan penjualan. Karena dengan menggelapkan penjualan, maka pendapatan yang dicatatkan perusahaan akan ikut menurun.

4) Transfer ke rekening lain

Cara lain dalam melakukan *fraud* adalah dengan mentransfer uang perusahaan ke rekening lain untuk menghindari penghitungan oleh pihak kurator. Dengan harapan agar tidak semua harta yang dimiliki perusahaan disita. Mereka menyelamatkan untuk digunakan kepentingan pribadi di kemudian hari.

3. Terdapat kendala dalam menerapkan akuntansi forensik dalam perkara kepailitan, yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan akuntansi forensik relatif lama karena dalam menerapkan akuntansi forensik tidak menggunakan sampel melainkan populasi, namun dalam menentukan populasi juga harus bisa menentukan mana yang prioritas dan penting untuk kita periksa. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan juga mahal, hal ini disebabkan oleh waktu yang lama dan ruang lingkup yang luas dalam menerapkan akuntansi forensik. Selain itu sumber daya yang masih kurang menjadi kendala yang lainnya, kurangnya pelatihan dan pengenalan mengenai akuntansi forensik kepada kurator atau perangkat pengadilan niaga menyebabkan masih awamnya pemahaman dan penerapan akuntansi forensik dalam praktik kepailitan di pengadilan niaga. Di samping itu masih kurangnya kurator yang berasal dari lulusan akuntansi. Walaupun syarat menjadi kurator dapat berasal dari lulusan hukum dan lulusan akuntansi, namun pada kenyataannya yang berasal dari lulusan akuntansi masih sangat sedikit.

5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan kepada beberapa pihak seperti pihak Pengadilan Niaga, kurator, dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pengadilan Niaga, diharapkan administrasi lebih diperhatikan dan ditata lebih baik lagi. Adanya modernisasi administrasi akan memudahkan baik bagi pihak

pengadilan niaga dalam menyimpan catatan mengenai perkara kepailitan maupun perkara lain yang masuk.

2. Bagi pihak Pengadilan Niaga dan kurator, untuk lebih mendalami mengenai akuntansi forensik karena dapat membantu dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang sehubungan dengan akuntansi. Dengan bantuan akuntansi forensik diharapkan dapat membantu pengadilan lebih akurat dalam mengambil keputusan, karena pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengalami pailit dan *insolvent* yang terindikasi melakukan tindakan *fraud*. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini kreditor. Dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitur dalam mengamankan atau membawa lari harta pailitnya, maka hak yang seharusnya diterima oleh kreditor menjadi tidak terpenuhi.
3. Bagi akuntan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru mengenai akuntansi forensik bagi yang belum mengetahui, sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih lanjut mengenai ilmu hukum. Karena dengan memahami ilmu hukum, maka ilmu akuntansi forensik yang dimiliki oleh seorang akuntan menjadi lebih baik lagi, dan merupakan profesi yang relatif baru bagi para akuntan di Indonesia, karena sumber daya manusia yang masih kurang dalam akuntansi forensik. Salah satu profesi yang dapat ditekuni oleh seorang akuntan contohnya adalah kurator, yang saat ini mayoritas lulusan hukum di Indonesia.
4. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap lebih komprehensif terhadap satu kasus perusahaan dengan melakukan partisipasi aktif. Sehingga dengan mengikuti prosesnya dari awal pengajuan sampai akhir agar peneliti lebih memahami dan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.